



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR : DPMPTSP.073.3 / 25/ KML/ III / 2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
PADA LEMBAGA "KB SOLA GRACIA"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga KB SOLA GRACIA untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan lembaga KB SOLA GRACIA telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal berupa Kelompok Bermain (KB);
- c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara KB SOLA GRACIA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 02 / PAUD-SG / NKL / II / 2024, tanggal 16 Februari 2024.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : B-163 / Disikbud.400.3.1 / III / 2024, tanggal 20 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- | | |
|--|--|
| Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada : | |
| Nama Lembaga | : KB Sola Gracia |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Rumpun Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Tahap | : B (Lanjutan) |
| Alamat | : Jl. Sonbai No.24,
RT.027 / RW.010 |
| Kelurahan | : Naikolan |
| Kecamatan | : Maulafa |
| Kota | : Kupang |
| No.Telp/HP | : 081 237 670 11 |
| Pemilik | : PKBM Sola Gracia |
| Pemimpin/Penyelenggara | : Agusthinus Soh |

KEDUA

: Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2027

Penyelenggara/Pengelola Wajib :

- a. Menyelesaikan Program Pendidikan Non Formal, Lembaga Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat
- b. Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- c. Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 21 Maret 2024

An. Walikota Kupang,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang.



Wildrian Ronald Otta, S.STP. MM

Pembina

NIP. 19860429 200412 1 001

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. P.J. Walikota Kupang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	<i>N</i>
Penata Perizinan Ahli Madya	<i>N</i>
Analisis Kebijakan Ahli Muda	<i>f</i>



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPTSP.073.3/25/KML/III/2024

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : B-163/Disikbud.400.3.1/ III / 2024, Tanggal : 20 Maret 2024. Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang** :

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal kepada :
Nama Lembaga : KB SOLA GRACIA
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahap : B (Lanjutan)
Alamat : Jl. Sonbai No. 24, RT.027/RW.010
Kelurahan : Naikolan
Kecamatan : Maulafa
Pemilik : PKBM Sola Gracia
Pemimpin / Penyelenggara : Agusthinus Soh
2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal **21 Maret 2024** sampai dengan **21 Maret 2027**
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim Laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambat nya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 21 Maret 2024

An. Walikota Kupang,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang,



Widhiar Ronald Otta, S.STP. MM

Pembina

NIP. 19860429 200412 1 001

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. PJ.Walikota Kupang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	✓
Penata Perizinan Ahli Madya	✓



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8596068
Website : www.dpmpstpkupangkota.go.id E-mail : dpmpstp@kupangkota.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DPMTSP.073.3/25 /KML/III/2024 Tanggal : 21 Maret 2024

MEMBERIKAN :

**IZIN MENYELENGGARAKAN KB (KELOMPOK BERMAIN)
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Kepada :
Nama : KB SOLA GRACIA
Alamat : Jl. Sonbai No.24 RT.027 / RW.010 Kel. Naikolan – Kec.Maulafa
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Pemilik : PKBM Sola Gracia
Pemimpin / Penyelenggara : Agustinus Soh
Tahap : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ Baru ☒ Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal: 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2027.

Kupang, 21 Maret 2024



An. Walikota Kupang
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Yudrian Ronald Otto, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19860429 200412 1 001

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	☒
Penata Perizinan Ahli Madya	☒
Analisis Kebijakan Ahli Muda	☐

— Pada hari ini, **SENIN**, tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Juni tahun 2011 (dua ribu sebelas), pukul 10.40 Wita (sepuluh lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah) menghadap kepada saya, **SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO**, Sarjana Hukum, Notaris di Kupang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

— Tuan **AGUSTHINUS SOH**, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sonbai No. 24 - Kupang, Rukun Tetangga 027, Rukun Warga 010, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5371020208490002 tersebut, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:-----

a. Untuk dirinya sendiri:-----
b. Selaku kuasa lisan dari-dan oleh kerena itu untuk dan atas nama serta seberapa perlu menguatkan diri guna menanggung dan menjamin kepentingan-kepentingan:-----

— Nyonya **LORYTA E. FERNANDEZ KORE**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sonbai No. 24 - Kupang, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga 010, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5371025106770003 tersebut;-----

— Penghadap, saya Notaris, kenal.-----

— Penghadap dalam tindakannya sebagaimana tersebut di



SILVESTER J. MAMBAITFETO, SH
NOTARIS - KUPANG

RS ATETITIAN 1 SEPTEMBER
SEKOLAH KUPANG

atas ini menerangkan keinginannya terlebih dahulu bahwa mereka yang diwakilinya adalah sebagai Pendiri dan oleh karena itu kini telah mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk Lembaga dan selanjutnya mengaku dan mengikatkan diri termasuk para ahli warisnya dan/atau para pendaftar haknya yang sah pada keterangan yang ia berikan dan menyatakan dalam akta ini, untuk maksud tersebut telah dipisahkan dan disendirikan dari kekayaan mereka untuk menjadi pokok pangkal kekayaan Lembaga tersebut dengan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan didirikan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- BAB I -----

----- NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU -----

----- Pasal 1. -----

(1).Lembaga ini bernama : LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "SOLA GRACIA", berkedudukan dan berkantor Pusat di Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dapat pula didirikan kantor cabang atau perwakilannya di tempat-tempat lain bila dianggap perlu menurut keputusan Pendiri Lembaga tersebut.-----

(2). Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan mulai berjalan sejak tanggal akta ini ditandatangani.-----

----- BAB II. -----

----- AZAS DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

(1).Lembaga ini berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya Azas.-----

(2). Lembaga ini bertujuan:

1. Membantu pemerintah dalam membangun bangsa dan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan yang mendorong daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat;
3. Turut berpartisipasi dalam menyumbangkan keahlian, pikiran dan tenaga dalam bidang pendidikan dan keterampilan;
4. Memberikan pembinaan kepada masyarakat, baik kelompok maupun perorangan yang berhubungan dengan usaha peningkatan ketrampilan dan kesejahteraan hidup;
5. Memfasilitasi usaha-usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan produksi dan pemasaran hasil produksi usaha masyarakat;
6. Mendekatkan masyarakat pada IPTEK dan menyadarkan warga masyarakat akan dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. Menciptakan hubungan kerja dengan lembaga-lembaga pendidikan non formal dan keterampilan lainnya, instansi pemerintah, lembaga swadaya dan lembaga masyarakat yang ada didalam maupun diluar negeri dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan sosial masyarakat serta ekonomi yang ada.

--Satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya dengan mengindahkan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SILVESTER J. MAMBAITFETO, SH
NOTARIS - KUPANG

untuk memperoleh fasilitas yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga lain;

b. Memfasilitasi pemasaran hasil produksi masyarakat dengan prinsip kemitraan yang memberi keuntungan sebesar-besarnya bagi masyarakat;

4. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal antara lain:

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. Pendidikan Keaksaraan (KF);

c. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C);

d. Pendidikan Play Group;

e. Kelompok Belajar Usaha (KB);

f. Pendidikan Kecakapan Hidup (Kursus-kursus ketrampilan, magang, latihan-latihan serta kaderisasi dan penyadaran);

5. Memberi bantuan bea siswa bagi mereka yang berprestasi dalam bidang pendidikan;

6. Meningkatkan Peranan dan Fungsi Wanita (Pemberdayaan Perempuan) serta menerapkan Gender;

7. Memberi Penyuluhan dan pelatihan tentang bahaya dan strategi penanggulangan berbagai penyakit di masyarakat khususnya penyakit PMS, TBC, Kusta, Gizi Buruk, Flu Burung, Flu Babi, HIV/AIDS, Narkoba, Psikotropika dan Free Seks;

8. Usaha rehabilitasi sosial anak-anak gelandangan serta remaja putus sekolah (drop out) dengan melatih dan memberikan bimbingan ketrampilan-ketrampilan yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mandiri.

SILVESTER J. MAMBAITFETO, SH
NOTARIS - KUPANG

DRAGIR MURAH
DRAGIR MURAH

9. Memberikan pelayanan bagi korban bencana alam,
pelayanan bagi suku terasing, pembinaan anak-anak nakal/
korban narkoba/kejahatan dan pembinaan orang-orang
Ex. Nara Pidana (Napi);

10. Bersama-sama dengan Pemerintah dalam rangka percepatan
pembangunan di bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan
dan Perekonomian;

Sesuai usaha sebagai tersebut di atas dalam arti kata yang
seluas-luasnya dengan memperhatikan segala peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MODAL DAN KEKAYAAN

Pasal 4.

Modal pertama Lembaga ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah) yang telah dipisahkan dan tidak dapat
dipergunakan oleh orang lain, selain Lembaga yang adalah
pemilikinya, dan selanjutnya maka modal dan kekayaan Lembaga
akan diusahakan melalui:

- a. sumbangan dan/atau tunjangan, hibah, hibah wasiat,
warisan, derma, penerimaan-penerimaan baik dari perorangan
maupun dari lembaga-lembaga sosial lainnya yang menaruh
simpati yang tidak mengikat yang diberikan secara suka
rela;
- b. menerima bantuan dari pemerintah dan Lembaga sosial
dalam maupun luar negeri;
- c. mengusahakan bantuan dari donatur dalam dan luar
negeri;
- d. donasi-donasi;

e. hasil usaha lain-lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V.

KEPENGURUSAN

Pasal 5.

(1). Lembaga ini dipimpin dan dikemudikan oleh suatu Dewan yang selanjutnya disebut Dewan Pimpinan, yang terdiri dari gabungan tiga Badan yakni, BADAN PENGURUS, BADAN PENGAWAS, BADAN PENASIHAT/PELINDUNG, untuk Pengangkatan dan Pemberhentian ditentukan oleh Dewan Pendiri.

(2). Pendiri Lembaga merupakan Badan tertinggi Lembaga yang pada waktu tertentu atau dianggap perlu untuk bermusyawarah menetapkan susunan pengurus Badan Pendiri Lembaga yang terdiri dari Pendiri Lembaga untuk menjadi Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota-anggota lainnya.

(3). Badan Pengurus berhak mewakili Lembaga ini di dalam dan di luar Pengadilan, baik terhadap hak-hak pengurusan maupun mengenai hal-hal hak pemilikan, serta melakukan segala kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga serta memberi pedoman dan peraturan kepada Lembaga.

(4). Ketua Badan Pengurus mewakili Badan Pengurus dan apabila tidak berada di tempat, sakit atau berhalangan karena sebab-sebab lain, hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka berturut-turut Wakil Ketua, Sekretaris atau yang ditunjuk berhak mewakili Lembaga ini atas nama Badan Pengurus, baik di muka maupun di luar Pengadilan.

baik mengenai soal pengurusan maupun mengenai soal
pemilikan dengan pengecualian bahwa untuk dan atas nama
Lembaga:-----

- a. melakukan pinjam meminjamkan uang;-----
- b. menjual atau membeli benda-benda tidak bergerak;-----
- c. mempertanggungkan dengan cara apapun milik Lembaga;-----
- d. mengikat Lembaga ini sebagai penanggung (borg). maka
seorang Ketua harus mendapat persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Badan Pengurus yang lainnya.-----

(5).Badan Pengurus dapat membentuk Badan Pengurus Harian
yang anggota-anggotanya ditetapkan dari anggota Badan
Pengurus untuk menjalankan tugas sehari-hari.-----

(6).Lowongan dalam Dewan Pimpinan dapat diisi dengan jalan
pengangkatan oleh Dewan Pimpinan sendiri.-----

(7). Para anggota Dewan Pimpinan berhenti/diberhentikan
karena:-----

- a. meninggal dunia;-----
- b. diberhentikan atas permintaan sendiri;-----
- c. dipindahkan atau berpindah tempat tinggal;-----
- d. diberhentikan karena melakukan suatu penyelewengan
terhadap putusan Dewan Pimpinan.-----

(8). Badan Pengurus berhak mengangkat dan memberhentikan
semua pelaksana dan pegawai Lembaga;-----

(9).Badan Pengurus yang merencanakan dan melaksanakan
segala sesuatu demi kemajuan Lembaga ini.-----

(10).Badan Pengawas terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris
dan beberapa orang anggota yang diangkat oleh Badan

Pengurus;

(11). Badan Pengawas berhak melakukan baik secara perorangan maupun secara bersama-sama atau dengan menunjukan seorang ahli untuk memeriksa segala pembukuan, uang kas, persediaan/barang serta tanda-tanda pembuktiannya untuk menilai segala kegiatan Badan Pengurus dan untuk itu para anggota Badan Pengawas berhak memasuki segala tempat dan ruangan yang dipergunakan oleh lembaga.

(12). Untuk menjalankan tugas pengurusan dan pengawasan secara baik, maka baik Badan Pengurus, Badan Pengawas harus duduk seorang yang mempunyai pengalaman dalam bidang sosial, keuangan, pendidikan dan manajemen.

(13). Badan Pengurus dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengikat seluruh anggota.

(14). Badan Penasihat berhak memberikan nasihat baik di minta maupun tidak diminta, dan nasihatnya itu tidak mengikat.

BAB VI.

TATA KEUANGAN DAN TAHUN BUKU

Pasal 6.

(1). Tahun buku Lembaga ini dimulai pada tanggal satu (1) Januari dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu (31) Desember.

(2). Penyelenggaraan keuangan dijalankan oleh Badan Pengurus dan untuk maksud itu ditunjuk seorang anggota untuk menjadi Bendahara.

(3). Segala pengeluaran harus didaftarkan atas anggaran keuangan yang ditetapkan oleh rapat anggaran Badan Pengurus.

(4). Peraturan khusus tentang tata keuangan dapat dibuat oleh Badan Pengurus.

(5). Pada setiap rapat tahunan, Badan Pengurus harus memasukkan laporan keuangan dari tahun yang baru lalu disertai neraca dan perhitungan laba rugi yang dilaporkan/dipertanggung jawabkan kepada Badan Pengawas.

(6). Buku-buku Lembaga ditutup sekali setahun pada tanggal tiga puluh satu (31) Desember.

(7). Tiga bulan setelah penutupan buku tersebut oleh Bendahara Lembaga dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan sesudahnya ditanda tangani oleh Ketua Badan Pengurus, dikirim kepada rapat gabungan untuk memperoleh pengesahan.

(8). Dengan disahkannya neraca dan perhitungan laba rugi ini berarti merupakan pembebasan penuh bagi Badan Pengurus atas tanggung jawabnya terhadap segala kegiatan Lembaga untuk tahun yang silam tersebut.

(9). Jika timbul keberatan atas neraca dan perhitungan laba rugi tersebut maka Dewan Pimpinan akan mengadakan penyelesaian seperlunya.

BAB VII.

RAPAT - RAPAT

Pasal 7.

(1). Rapat para anggota Badan Pengurus diadakan menurut keperluannya akan tetapi sekurang-kurangnya setahun sekali.

SILVESTER J. MAMBAITFETO, SH
NOTARIS - KUPANG

akan tetapi setiap saat dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus.

(2). Rapat dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah anggota.

(3). Putusan-putusan rapat diambil dan dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh dari para anggota yang hadir.

(4). Putusan rapat dapat diambil dengan cara musyawarah dan mufakat dengan ketentuan jika terdapat jalan buntu, maka keputusan rapat diambil dengan cara Voting;

(5). Jika dalam suatu persoalan suara-suara yang setuju dan tidak setuju seimbang maka persoalan ini dimajukan kembali pada rapat berikutnya dan jika suara-suara masih seimbang maka hal ini dianggap sebagai penolakan.

(6). Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus dan jika ia berhalangan oleh Wakil Ketua dan jika ia berhalangan oleh Sekretaris dan jika iapun berhalangan oleh seorang anggota yang ditunjuk oleh rapat itu.

(7). Rapat gabungan diadakan jika dikehendaki oleh Badan Pengurus, Badan Pengawas, dan Badan Penasihat atau sekurang-kurangnya diadakan sekali setahun yaitu selambat-lambatnya dua bulan sesudahnya diselesaikan neraca dan perhitungan laba rugi oleh Badan Pengurus.

(8). Dalam rapat gabungan harus dikemukakan:

a. laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi;

- b. laporan kegiatan lembaga selama tahun yang baru lalu;-----
- c. segala sesuatu yang penting dan prinsipil;-----
- d. rencana kerja untuk tahun yang berikutnya;-----
- e. penetapan anggaran keuangan untuk tahun yang baru.-----

(9). Rapat gabungan ini dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh + 1 (satu) dari jumlah para anggota Badan Pengurus, Badan Pengawas, dan Badan Penasihat.-----

(10). Putusan rapat diambil dengan cara musyawarah dan mufakat dengan ketentuan bahwa jika terdapat jalan buntu maka Ketua rapat dapat mengambil keputusan dengan mengindahkan dan memperhatikan keinginan yang terbanyak yang timbul dalam rapat itu (Voting).-----

(11). Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus dan jika ia berhalangan oleh seorang anggota Badan Pengurus yang ditunjuk oleh rapat itu.-----

BAB. VIII.-----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

Pasal 8.-----

- (1). Anggaran Dasar ini dapat diubah atas putusan rapat gabungan Badan Pengurus, Badan Pengawas, dan Badan Penasihat yang khusus diadakan untuk itu.-----
- (2). Rapat ini harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga ($\frac{2}{3}$) jumlah anggota dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya secara suara bulat oleh para anggota yang hadir.-----

SILVESTER J. MAMBAITVETO, SH

NOTARIS - KUPANG

SILVESTER J. MAMBAITVETO, SH
NOTARIS - KUPANG

(3). Lembaga ini dapat dibubarkan atas putusan rapat gabungan Badan Pengurus, Badan Pengawas, dan Badan Penasihat yang khusus diadakan untuk itu, jika ternyata bahwa Lembaga ini tidak mempunyai daya hidup lagi.

(4). Rapat gabungan ini dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah anggota Badan Pengurus, Badan Pengawas, dan Badan Penasihat.

(5). Putusan untuk pembubaran dianggap sah jika sekurang-kurangnya dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah anggota yang hadir dengan tegas menyatakan setuju untuk bubar.

(6). Dalam pembubaran maka Badan Pengurus wajib mengurus likwidasinya sampai segala harta kekayaannya selesai diserahkan kepada yang berhak menerimanya atau diberikan kepada Badan Sosial lainnya yang maksud dan tujuan yang sama dengan Lembaga ini atau Badan Sosial lainnya yang disetujui oleh Rapat Pembubaran.

BAB IX.

ATURAN PENUTUP

Pasal 9.

(1). Hal-hal lain yang tidak atau kurang lengkap diatur dalam Anggaran Dasar ini dapat diputuskan oleh Badan Pengurus dan apabila dianggap perlu dapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan lainnya yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

(2). Mengenai hal ini dan segala akibatnya Lembaga memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kupang.

SILVESTER J. MAMBAITFETO, SH
NOTARIS - KUPANG

Pasal 10.

(1). Menyimpang dari peraturan yang ditentukan dalam pasal 5 dari Anggaran Dasar ini tentang cara pengangkatan Badan Pengurus, Badan Pengawas, dan Badan Penasihat/Pelindung, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai:

A. BADAN PENGURUS:

— Badan Pengurus akan ditetapkan dan diangkat kemudian oleh Pendiri dengan Surat Keputusan Lembaga tersebut.

B. BADAN PENGAWAS:

— Badan Pengawas akan ditetapkan dan diangkat kemudian oleh Pendiri dengan Surat Keputusan Lembaga tersebut.

C. BADAN PENASIHAT/PELINDUNG:

— Badan Penasihat/Pelindung akan ditetapkan dan diangkat kemudian oleh Pendiri dengan Surat Keputusan Lembaga tersebut.

(2). Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan penghadap telah diketahui dan disetujui oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dan harus diperkuat dalam rapat pleno lembaga pertama yang akan datang.

DEMikian AKTA INI

—Dibuat dan diresmikan di Kupang, pada hari dan tanggal sebagaimana ternyata pada awal akta ini, dan sesudahnya dibacakan di hadapan penghadap dan saksi-saksi : FERDINAND KANO dan HERLY STEVEN SON SINE, keduanya adalah pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Kupang.

— Segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

— Dilaksanakan dengan tidak sesakal perubahan dan coretan kata.

— Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

— DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN. —

